

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PHK DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Lizy Marchelina Butarbutar
lizymarchelinabb@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Saat ini, sejak adanya pandemi yang dimulai dari awal tahun 2019 banyak sekali keadaan yang berubah termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Situasi dan kondisi lingkungan pekerjaan tidak lagi sama. Perubahan ini membawa dampak yang tidak baik bagi pekerja di Indonesia. Banyak perusahaan yang merugi bahkan sampai tutup. Dampaknya adalah banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Atas keadaan ini, bagaimana pemerintah mewujudkan perlindungannya bagi pekerja? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis akan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, untuk melihat sejauh apa pemerintah melakukan perlindungan pada pekerja yang di PHK dalam masa pandemi saat ini.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, Ketenagakerjaan, PHK, Pandemi*

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, hampir seluruh negara di dunia dihadapkan dengan problematika yang sama yakni wabah Covid-19. Wabah ini menyebar dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan, sehingga pada awal 2020 tepatnya pada bulan Maret, pemerintah Indonesia menetapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus ini.¹

Tentunya penerapan kebijakan ini sangat berpengaruh dengan kegiatan masyarakat. Tidak hanya kegiatan sosial yang dibatasi, melainkan kegiatan ekonomi juga berdampak. Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah sector industri dimana banyak pabrik gulung tikar serta mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini. Selanjutnya yang terimbas adalah pekerja yang pada akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pendapatan perusahaan yang menurun dan tidak cukup menutup biaya produksi.

Pekerja adalah warga negara yang memiliki hak perlindungan atas pekerjaan sebagaimana di mandatkan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

¹ <https://setkab.go.id/presiden-putusan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/> diakses pada 9 Februari 2022

yang layak bagi kemanusiaan.² Oleh karenanya, penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Dalam Masa Pandemi Covid-19.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan mengenai PHK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Serta Bagaimana pengaturan tersebut dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja khususnya dalam masa pandemic covid-19?

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang -undangan dan putusan pengadilan serta norma -norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³ Penelitian Ini bersifat deskriptif analistis, yang mengungkapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaturan PHK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran atas segala persoalan yang membelit, permulaan serta berakhirnya kepemilikan atas pekerjaan, permulaan dan berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari untuk diri sendiri dan keluarganya, permulaan atas pengakhiran terhadap kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.⁴ Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang

² Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

⁴ Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Cet V, (Djambatan: 1983),hlm.116

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya dilengkapi Kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam ketiga regulasi yang mengatur mengenai PHK ini, Jelas terlihat bahwa sebenarnya PHK ini pada prinsipnya diusahakan tidak terjadi. Namun apabila tidak terhindarkan lagi, maka regulasi ini mengatur mengenai tatacara PHK dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja dan bagi pemberi kerja. Berikut adalah ketentuan PHK secara ringkas.

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja dan atau Serikat Pekerja di dalam Perusahaan apabila Pekerja yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha.⁵

Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja yang tidak setuju dengan usulan PHK oleh Pengusaha. Diatur dalam regulasinya mengenai penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja dan atau Serikat Pekerja, lalu apabila belum dapat diselesaikan dapat melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dan melanjutkan penyelesaiannya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain perlindungan dalam pengaturan tata cara penyelesaian perselisihan, pemerintah juga mewujudkan perlindungan itu dengan mewajibkan pengusaha membayarkan hak pekerja yang di PHK. Wujud perlindungan ini tertuang dalam Pasal 81 Undang Undang Cipta Kerja, yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

diterima” .⁶

Adapun besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam aturan ini, pemerintah juga mengatur besaran hak yang akan diterima pekerja berdasarkan alasan dilakukannya PHK terhadap pekerja.

2. Perlindungan Pekerja Yang Di PHK Dalam Masa Pandemi Covid-19

Diberlakukannya ketentuan mengenai klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pembaharuan hukum ketenagakerjaan yang mengubah beberapa aturan ketenagakerjaan pada kasus Pemutusan Hubungan Kerja.

Secara khusus, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja yang diPHK akibat keadaan pandemi covid-19. Sehingga Perlindungan pekerja yang mengalami PHK dalam masa pandemi adalah pengaturan PHK yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja tersebut harus didasarkan pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Cipta Kerja. Di mana dalam ketentuan pasal a quo tidak memuat alasan yang berhubungan dengan keadaan sulit seperti halnya pandemi.

⁶ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hal ini akan berdampak bahwa pengusaha akan melakukan PHK dengan alasan efisiensi anggaran akibat dampak dari keadaan pandemi. Bentuk perlindungan bagi pekerja yang paling memungkinkan untuk dipakai adalah dengan mengaplikasikan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas: uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Atau ketentuan ayat (2) pasal tersebut, yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).⁷

Dan apabila akibat pandemi, perusahaan akhirnya tutup, maka perlindungan pekerja yang bisa dipakai adalah ketentual dalam ayat (3) pasal tersebut, yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun maka Pekerja/ Buruh berhak atas: uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Terdapat juga aturan lain yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja dimasa Pandemi. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan turunan dari ketentuan UU Cipta Kerja. Pada

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

pokoknya, Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat ketentuan Pasal 82 dan ketentuan Pasal 185 huruf (b) UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah yang menjelaskan bahwa manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) meliputi uang tunai, skema informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dilengkapi Kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Serta Perlindungan terhadap pekerja yang mengalami PHK dalam masa pandemi sangatlah minim. Dikarenakan memang belum ada aturan khusus yang dibuat pemerintah untuk melindungi pekerjanya dimasa pandemi.

Untuk itu perlu diperhatikan bahwa Saat ini keadaan pandemi sudah mencapai lebih dari dua tahun. Mengingat sampai saat ini belum ada aturan khusus yang dibuat pemerintah untuk melindungi pekerja khususnya PHK dalam masa pandemi. Penulis memberikan rekomendasi untuk membuat peraturan pemerintah khusus bidang ketenagakerjaan yang membuat berbagi aturan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam masa pandemi. Dari mulai perlindungan Upah, waktu istirahat, perlindungan pekerja yang bekerja dari rumah, sampai kepada perlindungan pekerja akibat PHK.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Cet V, Djambatan, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

<https://setkab.go.id/presiden-putusan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/> diakses pada 9 Februari 2022